

BIAS GENDER DALAM PERKAWINAN ADAT: STUDI TENTANG KAWIN SASUKU DI KANAGARIAN SIMARASOK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Zakiyatul Husna^{1*}, Zainuddin¹, Wardatun Nabilah¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence email: kiya.kyungsoo@gmail.com

Received: 13-07-2023

Revised: 15-09-2023

Accepted: 31-12-2023



Abstract: *The focus of this thesis study is gender bias in traditional marriages: a study of sa-tribe marriages in Kanagarian Simarsaok from an Islamic family law perspective. The problem in this thesis is for gender bias in traditional marriages, namely sa-tribe marriages in Kanagarian Simarasok and the factors that cause gender bias and the views of Islamic law regarding gender bias in the implementation of sasuku traditional marriages in Kanagarian Simarasok. This type of research is field research. Data collection was carried out through interviews with informants, namely niniak mamak, head of KAN and those who performed sasuku marriages in Kanagarian Simarasok, Baso District, Agam Regency. Data processing is done by analyzing the data using qualitative comparative techniques. Comparative means comparing one data with another. there are three forms of gender bias that occur in traditional marriages of sasuku marriages in Kanagarian Simarasok. Then, there are four factors that cause gender bias in Kanagarian Simarasok, Baso District, Agam Regency. From the results of the discussion on the findings above, the researcher concludes that in the perspective of Islamic Family Law these customary marriage rules are not contradictory in the slightest, because there are no orders or prohibitions in the texts and munakabat arguments which state that these customary rules violate the provisions of existing texts. And these gender-biased rules do not affect the concept of kafaah in the perspective of the four schools of thought.*

Abstrak: Fokus kajian skripsi ini adalah Bias Gender dalam Pernikahan Adat: Kajian Pernikahan Suku Sa di Kanagarian Simarsaok dari Perspektif Hukum Keluarga Islam. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai bias gender dalam perkawinan adat yaitu perkawinan suku sasuku di Kanagarian Simarasok dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bias gender serta pandangan hukum Islam mengenai bias gender dalam pelaksanaan perkawinan adat sasuku di Kanagarian Simarasok. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan yaitu niniak mamak ketua KAN dan pihak yang melangsungkan pernikahan sasuku di Kanagarian Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis data menggunakan teknik komparatif kualitatif. Komparatif artinya membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Ada tiga bentuk bias gender yang terjadi dalam perkawinan adat perkawinan sasuku di Kanagarian Simarasok. Lalu, ada empat faktor penyebab bias gender di Kanagarian Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Dari hasil pembahasan temuan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Keluarga

Islam aturan-aturan adat perkawinan tersebut tidak bertentangan sedikit pun, karena tidak ada perintah atau larangan dalam nash dan dalil-dalil munakahat yang menyatakan bahwa hal tersebut aturan adat melanggar ketentuan teks yang ada. Dan aturan-aturan yang bias gender tersebut tidak mempengaruhi konsep kafaah dalam perspektif empat mazhab.

Keywords: *bias gender, kawin sasuku, hukum keluarga islam*

Introduction

Fenomena kawin sasuku dalam adat Minangkabau berdasarkan pemahaman masyarakat, menjadi sebuah aturan yang bersifat larangan untuk dilakukan. Aturan sejak masa nenek moyang Minangkabau dahulunya dengan masyarakat saat itu yang masih sedikit, sehingga aturan ini dibuat oleh beberapa orang saja. (Rahmatika, 2020). Hal ini terjadi dikarenakan jika pelaksanaan perkawinan di Minangkabau terjadi dengan kondisi satu suku (kawin sasuku), maka akan mendatangkan beberapa akibat berupa; pelopor kerusakan dalam kaum, mempersempit pergaulan, mengganggu psikologis anak, kehilangan hak adat dan membawa kerugian materi.

Perkawinan yang dilarang dalam adat Minangkabau ini disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganggap bahwa orang yang sasuku atau satu suku itu merupakan orang yang satu darah menurut matrilineal, sekaum. Walaupun mereka beda kampung, akan tetapi mereka memiliki suku yang sama, maka mereka dianggap satu darah. (Navis, 1984:196). Penelitian tentang kawin sasuku ini sendiri sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Seperti halnya yang terjadi di kecamatan Canduang yang memakai sistem kekerabatan matrilineal, dimana diteliti kawin sasuku dari segi Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kawin sasuku dilarang secara utuh di Kecamatan Canduang. Masyarakat meyakini bahwa mereka yang sasuku berasal dari ibu yang sama. Dimana seorang ibu memiliki suku tersendiri saat pertama kali datang ke Canduang untuk membangun kehidupan. Seiring dengan berjalannya waktu, ibu pertama ini beranak dan bercucu sehingga perkembangan keluarga yang berasal dari ibu pertama ini harus memisahkan diri untuk mencari kehidupan baru. Dalam perkembangan untuk mengenal asal usul, maka mereka tetap membawa suku ibu mereka sebagai identitas. Sehingga terjadilah pelarangan kawin sasuku di kecamatan Canduang. Alasan masyarakat dengan adanya larangan kawin sasuku ini tergolong kepada masalah mursalah. (Danil, 2019:12)

Selain ditinjau dari aspek sosiologis, larangan kawin sasuku juga ditinjau dari aspek sosial yaitu apa saja alasan yang melatarbelakangi kawin sasuku ini dilarang di Minangkabau (Arumarani, UNRI:2022), dan tinjauan respon orang Minangkabau terhadap kasus kawin sasuku (Khairani dan Fitriani, UNP:2020). Larangan kawin sasuku juga diteliti dari tinjauan hukum Islam seperti penelitian tentang aspek tinjauan hukum Islam terhadap larangan kawin sasuku (Hendri, UIN SUKA:2004), dan analisis hukum Islam terhadap sanksi adat perkawinan sasuku (Setiawan, UIN SUSKA:2023). Apabila penelitian sebelumnya meneliti tentang larangan kawin sasuku, terdapat penelitian tentang kebolehan kawin sasuku di Minangkabau asalkan beda nagari. Sebagaimana di Nagari Koto Tangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. (Husnuti, 2020)

Beberapa penelitian yang sudah membahas kawin sasuku sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya, yang mana sudah diteliti dari beberapa aspek yang terfokus kepada larangan kawin sasuku. Dapat dipetakan bahwa penelitian kawin sasuku ini baru diteliti dari aspek sosial, budaya, doktrin marga, pembaharuan kebudayaan dalam pesta perkawinan, dinamika psikologi, maqasid syariah, tinjauan hukum Islam dan doktrin agama. Hal berbeda terjadi di Kanagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Aturan di Nagari ini membolehkan kawin sasuku khusus laki-laki bersuku Jambak asalkan berbeda datuak dengan perempuan bersuku Jambak yang akan dinikahnya. Namun, hal ini tidak berlaku bagi perempuan Jambak yang akan menikah dengan laki-laki bersuku Jambak walaupun

berbeda datuak dan beda nagari. Perkawinan sasuku bagi perempuan suku Jambak di Kanagarian Simarasok ini dilarang.

Dengan dibedakannya ketentuan kebolehan kawin sasuku antara laki-laki dengan perempuan di Kanagarian Simarasok ini, terlihat adanya bias gender yang terjadi untuk pelaksanaan kebolehan kawin sasuku di Kanagarian Simarasok. Yang mana hal ini juga menjadi pertanyaan besar bagaimana Islam mengatur kebolehan pernikahan bagi calon mempelainya, apakah memang adanya bias gender seperti yang ditemukan pada Kanagarian Simarasok tersebut.

Beberapa kajian yang sudah meneliti kawin sasuku dari berbagai aspek sesuai yang telah disebutkan di atas, kenyataannya belum terlihat kajian yang khusus membahas kawin sasuku ini dipandang dari perspektif gender, apalagi penelitian mengenai bias gender. Sebagaimana yang terjadi bahwa terjadinya ketimpangan kebolehan kawin sasuku bagi laki-laki yang bersuku Jambak di Kanagarian Simarasok tersebut yang bertolak belakang dengan adanya larangan kawin sasuku bagi perempuan yang bersuku Jambak di daerah tersebut.

Gender menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji dikarenakan gender menjadi sebuah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional bagi laki-laki dan perempuan tanpa konotasi-konotasi yang sepenuhnya bersifat biologis. Tidak dapat dipungkiri, bahwa seringkali muncul problematika antara laki-laki dan perempuan. Bukan disebabkan dari perbedaan alamiah keduanya, melainkan implikasi yang tercipta dari perbedaan tersebut. Hampir tidak ada isu apapun yang begitu kontroversial dibandingkan dengan isu ini.

Kepentingan penelitian mengenai bias gender semakin kuat dengan melihat ambivalensi publik untuk isu-isu gender dalam fenomena masa kini. Bahkan, muncul 2 pandangan yang menyatakan diantaranya; Pertama, gender itu konstruksi sosial, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibatkan suatu perbedaan peran dan perilaku gender dalam tataran sosial, karenanya segala bentuk peran dan fungsi bias gender harus dihilangkan; Kedua, perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak pada konsep gender dalam kehidupan sosial. Sehingga, akan selalu ada jenis-jenis peran gender. Dan peneliti menuangkan dalam penelitian yang berjudul "Bias Gender Dalam Perkawinan Adat : Studi Tentang Kawin Sasuku Di Kanagarian Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Perspektif Hukum Keluarga Islam".

Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan yaitu niniak mamak, kepala KAN dan pihak yang melakukan kawin sasuku di Kanagarian Simarasok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik komperatif kualitatif. Komperatif yaitu membandingkan data yang satu dengan yang lain.

Pengujian keabsahan data yang peneliti lakukan setelah pelaksanaan penelitian kualitatif, dilanjutkan dengan melakukan pengujian terhadap keabsahan data dalam hasil penelitian kualitatif tersebut berupa; Pertama, melakukan wawancara dengan informan lain seperti tiga orang mamak suku Jambak Arau lainnya, kepala KAN Simarsaok, satu orang pihak perempuan yang melakukan kawin sasuku dan bundo kanduang untuk mengetahui bahwa data yang didapatkan sebelumnya dari seorang mamak suku Jambak Arau memang benar atau terdapat perbedaan yang dapat dibandingkan antara data pertama dengan data kedua. Kedua, melakukan observasi terhadap data yang didapatkan sebelumnya dengan mengikuti rangkaian rapat jamba yang dilakukan oleh para bundo kanduang. Ketiga, dokumentasi yang didapatkan dari KAN Simarasok berupa buku adat salingka Nagari Simarsok yang menjadi pegangan adat bagi masyarakat Simarasok dalam pelaksanaan seluruh rangkaian adat salingka nagari untuk peneliti sesuaikan dengan data yang telah didapatkan sebelumnya melalui wawancara.

Results and Discussion

1. Bentuk-Bentuk Bias Gender dalam Perkawinan Adat Kawin Sasuku

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kanagarian Simarasok, terdapat tiga orang niniak mamak, satu orang pihak yang melanggar aturan adat, bundo kanduang dan kepala KAN Simarasok yang memberikan jawaban terkait bentuk bias gender dalam perkawinan adat di Kanagarian Simarasok.

a. Hasil wawancara dengan niniak mamak suku Jambak Arau yang menyatakan bahwa :

"Di Kanagarian Simarasok wak ko, nan suku jambak arau tun punyo 4 datuak. Nan 4 datuak ko lah nan malarang pulang-mamulang anak kamanakan no untuak manikah. Tapi, katiko jambak arau ko nak babini, yang mano calon bini e tu dari suku jambak pulo, dan jambak no di lua keturunan 4 datuak cako. Mako buliah itu tajadi. Itu di anggap samo se jo manikah atau baralek jo urang lain atau indak badunsanak bagai do. Babeda hukum no katiko manjapuik untuak sumando. Dilarang anak kamanakan suku jambak arau untuak manjapuik ka jadi sumando yang basuku jambak. Apopun namo jambak no. Lai ka jambak salo no, lai ka jambak kutinyiua no, pokok no asa jambak, ndak kami tarimo ka jadi sumando." (Dt. Basa Dirajo, wawancara, 26 Juni 2023)

"Di Kanagarian Simarasok, yang bersuku jambak arau memiliki 4 datuak. Jadi, 4 datuak ini lah yang melarang perkawinan antar suku jambak arau bagi anak kemenakannya. Tapi, ketika laki-laki jambak arau ini ingin menikahi perempuan diluar jambak arau, maka diperbolehkan. Berbeda hukumnya dengan anak kemenakan 4 datuak jambak arau yang perempuan, dilarang menikah dengan laki-laki yang bersuku jambak, baik itu jambak arau maupun jambak lainnya."

b. Hasil wawancara seorang pihak yang melanggar aturan adat yang menyatakan bahwa:

"Kami lai tau jo aturan nan alah di tagak an dek niniak mamak suku jambak di Kanagarian Simarasok. Tapi kami sangai yakin kalau kami ndak bagai badunsanak do, bukti no kami indak sanagari. Tapi karano mamak bini ambo basikareh juo untuak mambatal an pernikahan kami. Akhia no bini ambo tinggal di rumah ambo, maksud no nio kabur dari mamak no nan ndak bisa mangarati jo keinginan kami. Tapi pado akhia no kami nikah walaupun harus dilua Simarasok jo caro kawin lari le dan dilarang untuak baliak ka kampung bini ambo di Simarasok sampai kini." (Rahmah, wawancara, 10 Juli 2023)

"Kami mengetahui aturan yang sudah didirikan oleh para mamak suku Jambak di Kanagarian Simarasok. Tapi kami pun sangat yakin bahwa kami tidak bersaudara, karna kami tidak berasal dari daerah yang sama. Tapi karna mamak isteri saya tetap teguh dengan membatalkan perkawinan kami. Akhirnya, isteri saya pada saat itu bermaksud kabur dari kampungnya dengan harapan agar keluarga dapat berubah pikiran. Kabur dengan menginap di rumah saya beberapa hari. Kemudian pada akhirnya kami menikah diluar Kanagarian Simarasok dengan cara kawin lari, dan tidak diperbolehkan untuk kembali ke Kanagarian Simarasok sampai saat ini."

c. Hasil wawancara dengan kepala KAN Simarasok mengenai bentuk bias gender yang terjadi di Kanagarian Simarasok berikutnya adalah sebagai berikut:

"Kalau bundo kanduang tu nyo ndak sato rapek ka rapek jo niniak mamak tu do. Yang ado pas rapek tu, ndak bisa padusi diikuik sato an do. Bundo kanduang du hanyo menyampaikan saran katiko basobok jo niniak mamak misal no, atau pas ado acara maminta saran masyarakat oleh niniak mamak. Jadi ado acara atau pertemuan dimano niniak mamak ma minta saran ka masyarakat, apo nan paralu bagi nagari kito ko le. Nah pas itun bundo kanduang dapek mangecek kali. Tapi, kalau

untuak ikuik marapek an adaik atau aturan nan ka di putuih an, yo ndak bisa bundo kanduang salaku padusi untuak ikuik sarato doh." (Dt. Tan Bijo, wawancara, 13 Juli 2023)

"Bundo kanduang tidak ikut dalam setiap rapat bersama niniak mamak. Yang ada dalam rapat adalah selain perempuan. Peran bundo kanduang adalah dengan menyampaikan berbagai gagasan atau saran ketika bertemu dengan niniak mamak. Jadi, ketika ada suatu acara atau suatu pertemuan dimana para niniak mamak meminta saran pada saat itu kepada seluruh masyarakat untuk apa saja yang sebaiknya dapat diubah demi kepentingan Nagari. Pada saat itu lah para bundo kanduang berbicara demi kepentingan Nagari. Tapi, jika untuk ikut merapatkan dalam keadaan adanya acara suatu kerapatan untuk adat nagari atau aturan yang akan ditentukan, bundo kanduang selaku perempuan tidak dapat diikutsertakan."

- d. Peran bundo kanduang yang terjadi di Kanagarian Simarsok juga dijelaskan oleh bundo kanduang sebagai berikut :

"Sabananyo kalau masalah peran bundo kanduang tu bana, ado pulo ditantuan atau di agiah oleh adaik. Peran bundo kanduannng iko pun sangaik lah pantianng pulo. Ino adolah nan ka manjadi panantu atau nan ma atur sagalo bantuak hidangan nan ka di katangahan katiko baralek adaik tajadi. Dan peran bundo kanduang tun, yo bundo kanduang sajo nan mangakok, ndak ado carito apak-apak bahkan niniak mamak ikuik andil dalam hal itun doh. Samparuno sado no di atur dek bundo kanduang. Salabiah no tunggu barasiah sajo, jan nak ikuik campua pulo dalam rapek ka rapek bundo kanduang ntuak ka jamba ko." (Nurul Huda, wawancara, 12 Juli 2023)

"Sebenarnya, untuk permasalahan peran bundo kanduang sudah ada diberikan ketentuan dalam adat. Peran bundo kanduang tersebut pun sangat penting. Merekalah yang menjadi penentu atau yang mengatur segala bentuk jamuan yang akan dihidangkan ketika acara pernikahan adat. Dan dalam pelaksanaan peran bundo kanduang tersebut, hanya dilakukan oleh para bundo kanduang saja, tanpa ikut serta pihak lain, baik itu para bapak-bapak atau bahkan para niniak mamak. Semuanya sempurna dilakukan oleh para bundo kanduang saja. Yang lainnya hanya menunggu hasil dan menikmati saja."

- e. Bentuk bias gender yang terakhir ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan niniak mamak sebagai berikut :

"Kalau disiko, anak kamanakan tun kan paralu untuak mangecek ka niniak mamak no baso no lah punyo calon du ha. Tapi, antaro nan padusi jo nan laki-laki, ado nan paralu bana mangecek, ado nan paralu sajo. Aa mukasuik no du, mukasuik no, anak kamanakan nan padusi, kalau lah nak balaki no, harus wajib no maimbau an ka niniak mamak no jo caro duduak niniak mamak di ateh rumah no dulu. Manga niniak mamak du duduak di ateh rumah no? Marapek an calon no cako tun. Jadi kalau anak kamanakan awak di Kanagarian Simarasok ko nan ka balaki, ha harus ado rundiangan mamak. Tapi, kalau nan laki-laki, beda lo harus no tek, nyo yo harus mangecek n mantun e, tando ba niniak mamak, tando ba kampuang, tando ba adaik, tu harus tau la niniak mamak no kalau paja ko ka babini mah. Tapi ndak paralu wajib bana niniak mamak kalau anak kamanakan no nan ka baralek du nan laki-laki, untuak barundiangan bana buliah atau indak no ino du babini jo calon nan no unjuak an du." (Dt. Tumangguang Nan Putiah, wawancara, 26 Juni 2023)

"Kalau disini (di Kanagarian Simarasok), anak kemenakan perlu untuk mengatakan kepada para niniak mamaknya bahwa mereka akan menikah atau sudah memiliki calon untuk berumahtangga. Tapi, antara perempuan dengan laki-laki, ada yang memiliki tingkat keharusan tinggi untuk prosesi pelaporan dan ada yang hanya sekedar melaporkan saja. Apa maksudnya? Maksudnya adalah anak kemenakan yang

perempuan kalau mau berumahtangga mesti melakukan penyampaian kepada para niniak mamak dan dengan cara prosesi duduk bersama para niniak mamak di atas rumahnya. Mengapa para niniak mamak duduk di atas rumahnya? Merapatkan atau mendiskusikan bakal calon menantu yang dipilih oleh anak kemenakan perempuan tersebut. Jadi, kalau anak kemenakan kami di Kanagarian Simarasok ini mau bersuami atau berkeluarga, mesti ada perundingan diskusi penerimaan oleh para niniak mamak. Tapi, jika anak kemenakan yang laki-laki yang mau menikah, beda bentuk keharusan yang mereka lakukan. Mereka memang harus memberitahu kepada niniak mamak, tanda memiliki niniak mamak dalam perkauman, tanda memiliki kampung halaman, tanda mengikuti aturan adat yang dianut, maka seharusnya para niniak mamak mengetahui kalau anak kemenakannya yang laki-laki akan menikah atau berumahtangga. Tapi tidak memiliki keharusan yang sama tingginya dengan kondisi anak kemenakan yang perempuan untuk ditentukan layak atau tidak layaknya calon yang akan hidup bersama anak kemenakannya tersebut dalam sebuah prosesi rapat atau perundingan."

2. Faktor Penyebab Bias Gender dalam Perkawinan Adat Kawin Sasuku

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama informan ditemukan dari dua orang niniak mamak dan kepala KAN Simarasok bahwa bentuk bias gender dalam kawin sasuku disebabkan karena;

a. Hasil wawancara dengan niniak mamak yang menyatakan bahwa:

"Untuak pangka penyabaib larangan di suku antan ko ya, itu adolah karano kami ndak nio karik atau hubungan tali pasaudaraan nan alah ado sajak nagari ko dipancang jadi putuih. Jadi nan suku Jambak ko lah maanggap sado urang nan suku Jambak di Kanagarian Simarasok ko sanak den goh. Jadi ndak ado dek kami ka nio ma ambiak sumando dari sanak kami surang do. Tapi kalau nan jantan cako tun, kalau no ka babini ka Jambak, itu ndak kami anggap nikah jo saudara atau dunsanak doh, soal no ino ndak tingga di rumah amak no doh, ndak tingga jo awak no le doh. Jadi babeda du." (Dt. Majo Basa, wawancara, 28 Juni 2023)

"Untuk asal penyebab dari adanya larangan di suku Jambak Arau ini, itu penyebabnya adalah karena kami tidak mau kekerabatan atau tali persaudaraan yang sudah ada sejak berdirinya Kanagarian Simarasok ini menjadi hancur atau putus. Jadi, masyarakat suku Jambak Arau ini sudah menganggap bahwa semua masyarakat di Kanagarian Simarasok yang bersuku Jambak adalah saudara kami. Jadi, tidak ada satupun dari kami yang akan mau untuk mengambil sumando dari saudara kami sendiri. Tapi, berbeda halnya dengan yang laki-laki disebutkan sebelumnya, bahwa jika anak kemenakan yang laki-laki di suku Jambak Arau ingin menikah dengan perempuan bersuku Jambak, maka kami tidak menganggap itu adalah pernikahan antar saudara. Karena anak kemenakan laki-laki setelah menikah tidak akan tinggal di rumah orang tuanya, melainkan bersama istrinya nanti. Maka itu adalah hal yang berbeda."

b. Hasil wawancara dengan kepala niniak mamak suku Jambak Arau menyatakan sebagaimana berikut ini:

"Bukan no iko ndak ado alasan no. Kalau padusi wak nikah jo urang nan suku Jambak lo. Tun bisuak du kok ado no bacakak atau bakatengkang, pasti ujuang-ujung no niniak mamak ka sato jjuo manyalasaan masalah no kan. Nah kalau kiro no laki anak kamanakan wak nan padusi ko kiro no Jambak lo paja samo jo awak, kan anak kamanakan wak lo paja tun duh. Tu alah anak kamanakan wak bakatengkang ino samo ino balaki bini, tun beko mamak samo mamak lo nan bakatengkang le. Padohal wak badunsanak no, samo Jambak. Tun beko kok ado harato bagai masalah no. Aa beda

harato tun le, wak badunsanak no. Ha kan ancua juo nan ka jadi jalan beko tun du a. Jadi dilarang sajo dari awal jo caro malarang kawin sasuku ko e. Lagian iko untuak manjago korp suku Jambak pulo, kalau pecah lah gara-gara hal saruman cako, tu ancua persaudaraan urang suku Jambak ko duh a. Ilang samiang kakompakan kami di suku Jambak tun lamo-lamo beko lai na” (Dt. Tumangguang Nan Putiah, wawancara, 26 Juni 2023).

“Bukannya ini tidak memiliki alasan. Kalau perempuan kami menikah dengan laki-laki yang bersuku Jambak juga, di kemudian hari jika mereka berselisih atau bertengkar, pasti akhirnya akan melaporkan permasalahan kepada para niniak mamak untuk meminta menyelesaikan permasalahan mereka tersebut. Ternyata suami dari anak kemenakan kami yang perempuan ini juga bersuku Jambak. Kemudian permasalahan mereka berdua terkait harta juga misalnya. Apa yang akan menjadi berbeda di dalam harta tersebut? mereka bersaudara. Maka akan berakhir hancur Jambak akibat dari permasalahan mereka tersebut. Tidak hanya mereka yang suami istri saja yang berselisih, antar niniak mamak pun juga akan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Jadi sebaiknya dilarang dari awal mereka untuk bersatu dengan cara perempuan ini dilarang kawin sasuku. Hal ini juga tersebut agar tetap kokohnya persatuan suku Jambak di Kanagarian Simarasok. Kalau sampai pecah atau berselisihlah suku Jambak perkara sanak kemenakannya seperti yang disampaikan tadi, akan berdampak pecah atau hancurnya kekompakan suku Jambak yang sudah dijalin selama ini untuk kedepannya.”

- c. Hasil wawancara dengan kepala KAN Simarasok menyampaikan bahwa:

“Ndak bisa kami ma ikuik saratokan bundo kanduang ko untuak rapek ka rapek adaik do. Ndak patuik dan samo sajo manjatuhkan martabat niniak mamak salaku laki-laki yang dipicayo mamimpin adaik. Kan ndak ka mungkin dalam duduak rapek du ado ko sato padusi. Dima latak kehormatan niniak mamak salaku laki-laki beko le tu kan. Itu kesepakatan kami. Jadi kalau bundo kanduang ko ka sato untuak kamajuan nagari, disilahkan pulo ino ma agiah saran, tapi untuak duduak basamo jo para niniak mamak, yo indak doh. Ndak bisa no ikuik andil dalam duduak rapek doh. Saroman itun lo bantuak niniak mamak ko di angkek manjadi kapalo kaum no, ndak sumbarang sajo do kan e, ciek kapalo kabau du mah. Dan ciek kapalo kabau tun untuak ciek datuak lo duh mah. Ndak bisa di bagi-bagi ciek kabau untuak babarapo urang datuak. Ndak bisa do. Ha jadi apolai ka samo lo duduak bundo kanduang nan padusi du jo niniak mamak beko pas rapek, kan ndak manakah no duh a” (Dt. Tan Bijio, wawancara, 13 Juli 2023)

“Tidak bisa kami mengikutsertakan bundo kanduang untuk rapat-rapat perkara adar. Tidak patut atau tidak pantas dan sama saja menjatuhkan martabat para niniak mamak selaku laki-laki yang dipercaya memimpin adat di Kanagarian Simarasok. Tidak memungkinkan sekali dalam duduk kerapatan adat tersebut terdapat perempuan. Dimana letak kehormatan (martabat) para niniak mamak selaku laki-laki nantinya. Demikian sudah menjadi kesepakatan kami bersama. Jadi, jika bundo kanduang ingin kebersamaian untuk kemajuan Kanagarian Simarasok, dipersilahkan saja dalam menyampaikan berbagai sarannya, tetapi untuk duduk bersama dalam kerapatan adat bersama para niniak mamak tidak bisa dilaksanakan. Tidak bisa mereka ikut andil dalam duduk kerapatan adat tersebut. Begitu mulia cara pengangkatan niniak mamak menjadi kepala kaumnya, tidak dengan cara yang sembarangan, yaitu dengan menyembelih satu ekor kerbau. Yang mana satu ekor kerbau ini untuk pengangkatan satu orang datuak saja. Tidak bisa dibagi-bagi dengan cara satu ekor kerbau untuk beberapa orang yang akan menjadi datuak. Apalagi menyamakan duduk bundo kanduang dengan para niniak mamak tersebut dalam kerapatan adat, tentu tidak mungkin pantas terjadi.”

- d. Keharusan untuk membawa para niniak mamak duduk bersama berunding di rumahnya, niniak mamak menyampaikan alasannya sebagai berikut:

"Ba tu kalau anak kamanakan kami na padusi wajib dirundian lo dau? Karano anak kamanakan tun no harus dibimbiang dek mamak no kan? Ba kato papatah, anak dipangku kamanakan dibimbiang. Ha itu la mukasuik no duh. Jadi mamak harus mamastian kalau anak kamanakan no nan padusi du ndak nikah sumbarang sajo jo urang do. Jaleh calon laki no. Tantu di mamak no ba calon laki no. Dan harus disetujui lo dek mamak calon laki no tun duklu baru no buliah nikah jo calon laki no tun. Kalau anak kamanakan nan laki-laki ndak paralu do, no ka pai juo ka rumah bini no kan. Kalau padusi ko laki no ka no baok ka kampuang wak. Mairuik udaro no di kampuang wak, maminum aia no di banda wak, mamijak tanah no di kampaung wak. Jadi paralu bana untuak dicari tau ba seluk beluk nan ka jadi calon laki dek anak kamanakan mamak nan padusi ko. Palianan kalau anak kamanakan nan laki-laki, cukuiklah ino manyabuikan sajo kalau ino ka babini, duduak atau indak mamak ndak manjadi masalah do. Konsep pas ino di agiah gala sajo beko baru disitu latak mamak mambimbiang kamanakan no nan laki-laki ciek lai. Kalau babini ko, cukuik dibimbiang jo ino lai ma agiah tau kalau no lah ado bakal calon no. Tando ino kamanakan mamak, tando ino bakampuang, tando ino baradaik" (Dt. Tan Bandaro, wawancara, 10 Juli 2023)

"Mengapa kalau anak kemenakan kami yang perempuan harus dirundingkan terlebih dahulu? Karena anak kemenakan kami yang perempuan tersebut harus dibimbing oleh para niniak mamak dia kan? Sebagaimana pepatah mengatakan "anak dipangku kamanakan dibimbiang". Nah demikianlah maksud dari pepatah tersebut salah satunya. Jadi, niniak mamak harus memastikan bahwa anak kemenakannya yang perempuan tidak menikah dengan laki-laki sembarangan atau dengan orang yang salah menurut adat. Jelas calon suaminya tersebut dan mengetahui niniak mamak akan calon suaminya sebelum mereka menikah. Sedangkan anak kemenakan yang laki-laki tidak perlu mesti seperti halnya anak kemenakan yang perempuan. Karena mereka setelah menikah juga akan tinggal bersama calon istrinya tersebut dan pergi tinggal bersama di rumah calon istrinya. Tetapi, kalau anak kemenakan yang perempuan ini, calon suaminya setelah menikah akan dia bawa ke kampung kita ini. Jadi, sangat perlu untuk dicari tahu bagaimana seluk beluk calon suaminya. Palingan untuk anak kemenakan yang laki-laki cukuplah dengan menyampaikan saja. Duduk atau tidaknya niniak mamak di rumah anak kemenakan yang laki-laki ini bukan menjadi hal yang urgent atau penting. Kalau ingin beristri ini, cukup dengan penyampaian kepada niniak mamak bahwa dia akan menikah dengan seorang perempuan. Tanda bahwa dia adalah anak kemenakan para niniak mamak di Kanagarian Simarsok, tanda dia memiliki kampung (saudara) dan tanda dia memiliki adat (orang Minangkabau).

Konsep calon mempelai sudah diatur dalam Islam. Dalam kesepakatan para ulama 4 mazhab, tidak ada satupun yang menyatakan bahwa adanya bias gender dalam syarat calon mempelai yang akan menikah di dalam Islam. Dalam hukum Islam, calon mempelai hanya mesti memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga, dapat diketahui bahwa bias gender yang terjadi di Kanagarian Simarasok tersebut tidak ada terdapat dalil maupun aturan yang dibahas dalam hukum Islam yang menyinggung permasalahan bias gender untuk syarat kedua calon mempelai. Hal ini berarti bahwa, permasalahan bias gender di Kanagarian Simarasok tidak masuk dalam kategori hukum Islam dalam konsep munakahat pada kajian syarat calon mempelainya.

Untuk pembahasan permasalahan mengenai bias gender yang terjadi pada saat memilih calon pasangan, juga terdapat didalam Islam perbedaan antara syariat memilih calon suami dan syariat cara memilih calon istri. Namun, dalam hukum Islam, jika laki-laki ingin mengenal calon istrinya, maka sebaiknya ada keluarga yang berjenis kelamin perempuan untuk melihat calon istrinya. Berbeda dengan konsep yang terjadi dalam perkawinan adat di Kanagarian Simarasok. Bahwa, jika seorang laki-laki hendak menikah, cukup menyampaikannya saja kepada keluarga terutama niniak mamak, tanpa melakukan syariat dalam hukum Islam yaitu dengan mengutus keluarga pihak laki-laki untuk melihat atau meneliti perempuan yang akan ia nikahi. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah SAW :

روى أنس أنه صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم إلى امرأة فقال انظري إلى عرقوبها وشمي معافها (أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي)

Artinya:

“Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda lihatlah urat kaki di atas mulutnya dan ciumlah bau mulutnya.” (HR. Ahmad, Tabrani, Hakim dan Baihaqi).

Namun, dalam konsep bias gender di Kanagarian Simarasok yang mengatakan bahwa anak kemenakan yang laki-laki tidak diharuskan untuk meminta keluarga untuk meneliti calon isterinya, juga sesuai dengan pembolehan dalam hukum Islam, bahwa laki-laki diperbolehkan melihat sendiri calon isterinya tanpa perantara atau keikutsertaan keluarga. Hal ini berdasarkan kepada hadits Rasulullah SAW :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُعْلَلْ فَحَاطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَحَبَّبُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوَّجْتُهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Artinya:

“...Jika salah seorang di antara kalian hendak mengkhitbah perempuan, jika ia dapat melihat apa yang menarik dari perempuan tersebut hingga membuatnya ingin menikahinya maka hendaknya ia melakukannya. Jabir berkata: lantas aku mengkhitbah seorang perempuan, sebelumnya aku bersembunyi darinya hingga aku melihat apa yang menarik darinya untuk aku nikahi, lantas aku menikahinya.” (HR: Abu Daud dan Ahmad)

Sebagaimana hadits di atas dapat dipahami bahwa lelaki yang hendak mengkhitbah melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbah, untuk mengetahui kecantikan dan kelembutannya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan dan perawakannya. Karena, dari melihatnya saja akan diketahui bahwa:

- Wajah menunjukkan akan kecantikan
- Telapak tangan menunjukkan kelembutan kulit
- Perawakan menunjukkan tinggi dan pendeknya tubuh. (Suryani, 2019)

Hukum Islam memperbolehkan untuk laki-laki melihat perempuan yang akan dipinang tersebut juga berdasarkan sabda Nabi Saw:

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَاطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا

Artinya:

“Dari Mughirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya: Sudahkah kau melihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng”. (H.R. Tirmizi).

Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw. di atas, bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada seseorang laki-laki yang akan meminang untuk dapat melihat perempuan yang akan dipinangnya. Akan tetapi, terdapat silang pendapat di kalangan ulama mengenai batas atau ukuran yang dibolehkan untuk dilihat. Dan tidak ada satu pun dalil yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum Islam membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk melihat bagaimana suku atau kekerabatan dalam kategori suku. Apalagi dengan kasus yang terjadi di Kanagarian Simarasok bahwa hanya perempuan yang mesti diperlihatkan atau dirundingkan oleh keluarga terutama niniak mamak untuk mengetahui bagaimana laki-laki yang akan menikahi anak kemenakan perempuan di Kanagarian Simarasok.

Memilih calon suami, dalam hukum Islam tidak mengharuskan keluarga terutama niniak mamak untuk mencari tahu bagaimana hubungan keluarga antara kedua calon mempelai. (Nurman, 2019) Hanya saja Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana seorang perempuan disyariatkan untuk mencari calon suami sebagaimana sabda beliau yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُم مِّنْ تَرَاضُونَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا

Artinya:

“Jika seorang yang kalian sukai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah padanya, jika engkau tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan yang besar”. (HR. Tirmidzy).

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menyarankan agar perempuan menikah dengan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya (Royani, 2013: 105). Karena di dalam Islam tidak menyatakan bagaimana garis nasab laki-laki yang mesti diperhitungkan, sebagaimana yang terjadi di Kanagarian Simarasok, bahwa calon laki-laki yang akan menikahi perempuan di Kanagarian Simarasok mesti bukan dari suku Jambak yang dianggap sebagai saudara oleh masyarakat kaum Simarasok. Sehingga, keharusan ini menjadi bias gender yang menyatakan bahwa yang dilarang untuk menikah sesama suku Jambak hanya bagi perempuan di Kanagarian Simarasok saja. Sedangkan yang laki-laki di Kanagarian Simarasok tidak dilarang untuk kawin sasuku.

Perihal perkara nasab bagi calon mempelai laki-laki yang disinggung dalam pembahasan sebelumnya, hukum Islam hanya menyatakan bahwa adanya aturan larangan perkawinan akibat nasab yang merupakan larangan selama-lamanya di dalam hukum Islam. (Basri, 2019: 110) Namun, dalam kajian tersebut tidak dinyatakan bahwa adanya larangan menikahi perempuan satu suku. Karena nasab atau hubungan nasab didalam kajian hukum Islam hanya sebatas pada 3 poin besar sebagaimana dalam BAB II yang telah peneliti jabarkan sebelumnya dalam kajian teori. Dan kajian Hukum Keluarga Islam yang menguraikan bentuk kafaah antara calon mempelai pria dan wanita. Tidak terdapat pembahasan tentang pernikahan yang tidak satu suku dilarang bagi perempuan Islam. (Rahmatika, 2020)

Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Islam menetapkan antar keduanya memiliki hak-hak yang sama, dan menentukan hukum kepada perempuan sesuai dengan fitrah, tabiat dan karakter yang dimilikinya (Subhan, 2015: 285). Selain urusan domestik (rumah tangga), perempuan mempunyai peran di ranah publik (kehidupan bermasyarakat). Perempuan dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat (Nurman, 2019). Dalam keterangan al-Buthi, disebutkan bahwa sikap yang semestinya dimiliki

juga oleh tiap Muslim, laki-laki maupun perempuan, di dalam menerapkan prinsip-prinsip Islam dan membangun komunitas Islam. (Al-Buthi, 2015: 241)

Melihat dari bias gender yang terjadi di Kanagarian Simarasok, terdapat perbedaan ketentuan bagi anak kemenakan yang perempuan, mereka mesti melaporkan kepada keluarga terutama niniak mamak agar dapat merundingkan dalam artian meneliti calon suami bagi anak kemenakan yang perempuan di Kanagarian Simarasok tersebut. Bahkan, niniak mamak dapat membatalkan perencanaan pernikahan yang ingin dilakukan oleh anak kemenakannya yang perempuan jika diketahui calon suami atau calon mempelai laki-laki yang akan menikah dengan anak kemenakan perempuan di Kanagarian Simarasok tersebut memiliki suku yang sama. Hukum Islam sendiri tanpa membedakan gender, tidak menghalangi pernikahan yang mana jika terjadi pelanggaran dalam konsep kajian Hukum Keluarga Islam, berarti kedua calon mempelai tidak dapat melangsungkan pernikahan (Fadilla, 2017). Bukan seperti halnya di Kanagarian Simarasok. Yangmana jika hal larangan hanya terjadi pada anak kemenakan yang perempuan sajalah yang akan dibatalkan perencanaan pernikahan kedepannya.

Bias gender dapat dikategorikan kepada bias gender yang merusak tatanan Hukum Keluarga Islam dan bias gender yang tidak mempengaruhi tatanan Hukum Keluarga Islam. Pada temuan ini, bias gender yang terjadi di Kanagarian Simarasok tidak memperlihatkan bahwa aturan yang bersifat bias gender tidak merusak tatanan Hukum Keluarga Islam yang sudah ada.

Conclusion

Terdapat tiga bentuk bias gender yang terjadi dalam perkawinan adat kawin sasuku di Kanagarian Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam; *Pertama*, pembolehan kawin sasuku khusus bagi anak kemenakan laki-laki yang memiliki suku jambak arau. *Kedua*, peran bundo kanduang sebagai bagian dari KAN pada perkawinan adat yang tidak diikuti sertakan dalam kerapatan adat melainkan sebagai penanggung jawab dalam perhelatan perkawinan adat saja berupa ketentuan jamba. *Ketiga*, kewajiban anak kemenakan memperkenalkan perencanaan pernikahan kepada mamaknya bagi perempuan dan bagi yang laki-laki hanya keharusan memperkenalkan saja tanpa memiliki kewajiban untuk dirapatkan oleh para mamak apakah pernikahannya akan dilanjutkan atau ditolak.

Terdapat empat faktor penyebab bias gender di Kanagarian Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam; *Pertama*, dikarenakan menerima sumando dari suku yang sama akan memecah persaudaraan yang sudah terbangun dari zaman dahulu. *Kedua*, menjaga keutuhan persatuan suku Jambak Arau. *Ketiga*, untuk menjaga muru'ah laki-laki sebagai pemimpin. *Keempat*, karena anak kemenakan perempuan adalah tanggung jawab semua laki-laki di dalam tali persaudaraannya yang menyebabkan harus diteliti dengan cermat bagaimana seluk-beluk calon sumando yang akan masuk ke dalam salah satu suku di Kanagarian Simarasok termasuk suku Jambak Arau.

Dari hasil pembahasan pada temuan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Keluarga Islam perkawinan adat ini tidak bertentangan sedikitpun, dikarenakan tidak ada perintah maupun larangan dalam nas dan dalil-dalil munakahat yang

menyatakan bahwa aturan adat ini melanggar ketentuan nas yang sudah ada. Dan aturan yang bersifat bias gender ini tidak mempengaruhi konsep kafaah dalam hukum Islam.

References

Buku:

- Al-Buthi, M. S. R. (2015). *Perempuan: dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*. Suluh Pres.
- Basri, R. (2019). *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (A. Syaddad (ed.)). CV. Kaaffah Learning Center.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (A. Hasbi (ed.); 1st ed.). Prenada Media Group.

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

- Fadilla, R. D. (2017). *Pelaksanaan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah Kota Padang Nomor SK.04/KAN/KT/III/2016 Dalam Larangan Kawin sasuku*. Universitas Andalas Padang.
- Rahmatika, S. Y. (2020). *Kawin sasuku Dalam Adat Minangkabau Di Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam*. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
- Suryani, H. (2019). *Perkawinan Sasuku dalam Adat Minangkabau di Nagari Batipuh Ateh*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jurnal

- Nurman, A. N. (2019). Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Perspektif Gender. *Al-Aqiqah*, 11.
- Royani, A. (2013). Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama dan Sosial). *Al-Ahwal*, 5, 105.

Wawancara

- DT. Tan Bijo. (2023). Kepala KAN Simarasok, *wawancara*, Kamis 13 Juli.
- DT. Basa Dirajo. (2023). Mamak Jambak Arau Simarasok, *wawancara*, Senin 26 Juni.
- DT. Tumungguang Nan Putiah. (2023). Mamak Jambak Arau Simarasok, *wawancara*, Senin 26 Juni.
- DT. Majo Basa. (2023). Mamak Jambak Arau Simarasok, *wawancara*, Rabu 28 Juni.
- DT. Tan Bandaro. (2023). Mamak Jambak Arau Simarasok, *wawancara*, Senin 10 Juli.
- Nurul Huda. (2023). Bundo Kandung Simarasok, *wawancara*, Rabu 12 Juli.
- Rahmah. (2023). Kamanakan Perempuan Jambak Arau Simarasok, *wawancara*, Senin 10 Juli.